

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA PRODUK MAKANAN KADALUARSA DI KOTA BOGOR

Oleh :

**Anggara Putra<sup>1</sup>**

**Sri Menda S<sup>2</sup>**

**Suriadi Bangun<sup>3</sup>**

Universitas Tama Jagakarsa

Alamat: JL. TB Simatupang No.152 10, RT.10/RW.4, Tj. Barat. Kec. Jagakarsa, Kota  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta (12530).

Korespondensi Penulis: [panggara67@gmail.com](mailto:panggara67@gmail.com)

**Abstract.** *The era of globalization has led to an increase in consumption, which has lowered people's awareness of the food they eat as individuals rarely check the expiration date of the food they are about to eat. product expiration dates, creating space for irresponsible business actors to sell goods that have passed their expiration date. This creates space for irresponsible business actors to sell perishable goods. The problem in this research is how Bogor city regulates and protects consumers who buy expired food products. The purpose of this research is to identify consumer protection policies and measures. The purpose of this research is to find out what laws and protections the city of Bogor has in relation to the distribution of expired food. Use of normative and empirical legislation in the study of expired food distribution in Bogor city The purpose of this descriptive research, which uses normative and empirical legislation, is to methodically and clearly outline the legal protection of consumers in relation to expired food in Bogor city. The research location of observations and interviews was conducted at the Bogor market suryakencana central bogor and Loka POM Bogor, the results of the study showed the following conclusions: (1) Protection arrangements for consumers have been stated in article 4 of the GCPL, namely consumer rights, the right to security, the*

# PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA PRODUK MAKANAN KADALUARSA DI KOTA BOGOR

*right to choose, the right to information, the right to be heard, and the right to compensation, (2) The form of consumer legal protection related to the circulation of expired food products is provided by the Bogor POM workshop by implementing article 29 and article 30 of the GCPL, namely by providing guidance and supervision, The suggestions related to this research are that business actors, especially in the bogor suryakencana market, are required to include expiration limits and the bogor POM Workshop is even more active in providing guidance and supervision in the field so that there is no more fraud committed by business actors.*

**Keywords:** *Expired Food, Consumer Protection, Expiration Limit*

**Abstrak.** Era globalisasi telah menyebabkan peningkatan konsumsi, yang telah menurunkan kesadaran masyarakat akan makanan yang mereka makan karena individu jarang memeriksa tanggal kedaluwarsa makanan yang akan mereka makan. tanggal kedaluwarsa produk, menciptakan ruang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menjual barang yang sudah lewat masa berlakunya. Hal ini menciptakan ruang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menjual barang yang mudah rusak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kota Bogor mengatur dan melindungi konsumen yang membeli produk makanan kadaluarsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dan perlindungan apa yang dimiliki oleh kota Bogor terkait dengan distribusi makanan yang sudah kadaluarsa. Penggunaan perundang-undangan normatif dan empiris dalam studi distribusi makanan kadaluarsa di kota Bogor Tujuan dari penelitian deskriptif ini, yang menggunakan perundang-undangan normatif dan empiris, adalah untuk menguraikan secara metodis dan jelas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan makanan kadaluarsa di kota Bogor. Lokasi penelitian observasi dan wawancara dilakukan di pasar bogor suryakencana bogor tengah dan Loka POM Bogor, hasil penelitian menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan Perlindungan terhadap konsumen sudah tertera dalam pasal 4 UUPK yaitu hak-hak konsumen, hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak atas informasi, hak untuk didengar, dan hak mendapatkan kompensasi, (2) Bentuk perlindungan hukum konsumen terkait beredarnya produk makanan kadaluarsa diberikan oleh loka pom bogor dengan cara

mengimplementasikan pasal 29 dan pasal 30 UUPK yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, Adapun saran terkait dalam penelitian ini yaitu kepada pelaku usaha khususnya di pasar bogor suryakencana wajib mencantumkan batas kadaluarsa dan Loka POM bogor lebih giat lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dilapangan agar tidak terjadi lagi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

**Kata Kunci** : Makanan Kadaluarsa, Perlindungan Konsumen, Batas Kadaluarsa

## **LATAR BELAKANG**

Globalisasi pada era ini telah membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih konsumtif, sehingga menurunkan kesadaran masyarakat akan makanan yang dikonsumsi. Tanggal kedaluwarsa dari makanan yang ingin dikonsumsi masyarakat sering kali diabaikan oleh pelanggan. Hal ini menciptakan celah bagi perusahaan untuk terus menarik pelanggan dengan menurunkan harga makanan yang sudah kedaluwarsa. Hasilnya, pelaku usaha mendapatkan lebih banyak uang dan terhindar dari kerugian besar.

Struktur pasar yang tidak dapat diprediksi dan terus berubah telah mengakibatkan praktik bisnis yang tidak jujur oleh produsen, distributor, dan pedagang. Memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang yang telah melewati tanggal kedaluwarsa atau tidak memiliki batasan kedaluwarsa adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ceroboh untuk menipu masyarakat.

Berdasarkan Laporan Tahunan Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Bogor Tahun 2021, sesuai dengan kewenangannya, Loka POM Bogor dalam melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan, verifikasi informasi, dan memperhatikan informasi yang datang dari masyarakat, pengaduan masyarakat melalui bidang informasi dan komunikasi Loka POM Bogor, dari hasil penyelidikan terdapat kasus makanan kadaluarsa, diantara kasus makanan kadaluarsa tersebut ternyata terdapat toko kelontong yang teridentifikasi menjual produk makanan kadaluarsa tepatnya di pasar bogor desa suryakencana bogor tengah.<sup>1</sup>

Seperti yang disebutkan diatas ternyata berdasarkan masyarakat setempat di pasar bogor suryakencana pelaku usaha menjual produk makanan yang sudah tidak layak atau

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan Loka Pom Bogor Tahun 2021

# PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA PRODUK MAKANAN KADALUARSA DI KOTA BOGOR

sudah kadaluarsa, hal ini yang membuat penulis ingin meneliti kemudian mendatangi langsung pasar tersebut dan mewawancarai masyarakat setempat, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa konsumen, bahwa memang pada 2 tahun yang lalu pelaku usaha menjual produk makanan yang sudah tidak layak atau sudah kadaluarsa.

Awal mula terungkapnya bisnis makanan kadaluarsa ini berawal dari laporan warga yang menjual makanan kadaluarsa, dan langsung diselidiki oleh Satreskrim Polres Bogor terkait banyaknya makanan yang dijual namun dalam keadaan kadaluarsa atau sudah melewati masa konsumsi. Kepolisian Resor Bogor membongkar bisnis makanan kadaluarsa yang beredar di wilayah Gunung Putri Kabupaten Bogor. Kapolres Bogor AKBP Harun mengungkapkan hal tersebut. Usut punya usut, ternyata pengusaha kelas menengah ke bawah ini menjual kembali makanan rusak, kadaluarsa, dan tidak layak konsumsi yang ia beli dari oknum lain untuk dijual kembali di swalayan miliknya. Barang-barang yang dimaksud termasuk biskuit, minuman dalam kaleng, dan botol susu.<sup>2</sup>

Dan makanan kadaluarsa yang beredar tidak terjadi di daerah Bogor saja, adapun daerah lain seperti di Jakarta Timur, Kepala Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),<sup>1</sup>Tulus Abadi menemukan makanan yang sudah kadaluarsa di jual oleh toko kelontong dipasar jaya cijantung, Jakarta Timur. Kasus tersebut bermula dari ibu dan anak membeli wafer dan ternyata wafer tersebut sudah kadaluarsa, Terkait dengan kasus tersebut, Ketua YLKI tulus abadi meminta kepada pemilik toko kelontong agar tidak menjual makanan yang sudah kadaluarsa, hal ini masih terjadi karena lemahnya pengawasan oleh regulator. dan ketua YLKI Tulus Abadi meminta kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan lagi dalam hal pengawasan.<sup>3</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produk makanan kadaluarsa yaitu makanan sudah terlewat dari batas waktunya atau makanan yang berbahaya bagi kesehatan.<sup>4</sup> Karena mengandung kuman dan jamur yang dapat tumbuh dan menimbulkan gejala seperti mual, pusing, muntah, diare, dan keracunan, konsumen harus sangat berhati-hati saat mengonsumsi produk makanan kadaluarsa. Pelaku usaha mempunyai

---

<sup>2</sup> Syahrul Ansyari, Muhammad AR (Bogor), Polisi Bongkar Bisnis Makanan Kadaluarsa di Bogor (Berita dari Viva.co.id) Tersedia di situs <https://www.viva.co.id/amp/berita/kriminal/1411417-polisi-bongkar-bisnis-makanan-kadaluarsa-di-bogor>, diakses pada Jumat 26 Mei 2023, Pukul 14:28 WIB

<sup>3</sup> Rizal Siregar, Ketua YLKI Tulus Abadi: Waspada Makanan Kadaluarsa, (Berita dari poskota.co.id) Tersedia di situs <https://poskota.co.id/ketua-ylki-tulus-abadi-waspada-makanan-kadaluarsa>, diakses pada Jumat 26 Mei 2023, Pukul 15:26 WIB

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bahasa, Jakarta Pusat, 2008, hlm. 70

kewajiban untuk bertindak secara bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada pelanggan apabila hal tersebut terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa disebut UUPK, Negara dalam hal ini telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Sesuai Pasal 1 angka 1 UUPK yang mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen, dan sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan,” pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita konsumen. Oleh karena itu, pada saat ini perdagangan dan perlindungan konsumen mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk makanan kadaluarsa?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas beredarnya produk Makanan Kadaluarsa Di Kota Bogor?

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini menggabungkan penelitian hukum normatif dan empiris, dengan fokus pada peran hukum sebagai pengaman yang harus dipatuhi agar kehidupan bermasyarakat dapat terjalin dengan harmonis, adil, damai, dan memiliki kepastian hukum. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan normatif sebagai sumber peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan produk makanan kedaluwarsa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah ketentuan normatif yang relevan yang dimaksud. Sedangkan penelitian empiris difokuskan pada penerapan ketentuan normatif dalam konteks produk pangan kadaluarsa dan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Hal ini memerlukan tugas dan fungsi Balai Besar POM dalam hal pengawasan dan pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

# PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA PRODUK MAKANAN KADALUARSA DI KOTA BOGOR

## Jenis Data

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari pengamatan langsung terhadap responden atau wawancara dengan mereka.

### 1. Lokasi Penelitian

*Pasar Bogor di Kelurahan Suryakencana, Bogor Tengah, menjadi lokasi penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di sini karena adanya masalah distribusi makanan kedaluwarsa.*

### 2. Responden dan Narasumber

Konsumen yang mengkonsumsi makanan kadaluarsa-lima pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa di pasar Bogor, Kelurahan Surya Kencana, Bogor Tengah, dan pihak-pihak terkait yang bekerja di Loka POM Bogor merupakan contoh responden. Narasumber merupakan individu yang memberikan jawaban hukum mengenai hak perlindungan bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan kedaluwarsa.

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer adalah dokumen yang mengikat secara hukum termasuk undang-undang, KUH Perdata, serta undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap barang pangan yang kadaluarsa.
2. Dokumen hukum yang tergolong bahan hukum sekunder adalah dokumen yang berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, memberikan justifikasi terhadap bahan hukum primer yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan.
3. Sumber hukum tingkat tersier, seperti Internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

## Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data lapangan dan kepustakaan sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha, konsumen dan pihak Loka POM Bogor.

## 2. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan melihat Perundang-Undangan, buku.

### **Analisis Data**

Analisis kualitatif, data deskriptif yang diperoleh dalam bentuk kata-kata atau wawancara, dan literatur tentang perlindungan hukum konsumen akibat mengonsumsi makanan kadaluarsa, semuanya dapat digunakan untuk menganalisis data.

Metode analisis data kualitatif digunakan pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar data yang digunakan dalam analisis suatu penelitian dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan tersebut. Adapun data yang dipermasalahkan, terutama dalam hal menguraikan data hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, data studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Beredarnya Produk Makanan Kadaluarsa**

Tindakan melindungi disebut perlindungan. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai pemberian kemampuan kepada masyarakat untuk menggunakan semua hak yang diberikan oleh hukum dan sebagai perlindungan bagi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain.<sup>5</sup>

Bahasa Inggris-Amerika (*consumer*) atau bahasa Belanda (*consument*) adalah asal mula istilah "konsumen". Tergantung di mana ia ditempatkan, sebuah istilah dapat didefinisikan sebagai konsumen atau konsumsi. Setiap orang yang menggunakan komoditas dianggap sebagai konsumen, menyiratkan bahwa mereka adalah kebalikan dari produsen.<sup>6</sup>

Setiap orang yang memanfaatkan barang-barang dan/atau jasa-jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2018, hlm. 73

<sup>6</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm. 21

## **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA PRODUK MAKANAN KADALUARSA DI KOTA BOGOR**

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, dianggap sebagai konsumen, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 1 Angka 2 Yang dimaksud dengan konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang disediakan, atau pemakai akhir barang-barang yang disediakan oleh pelaku usaha. Selanjutnya menurut A-Z. Dalam buku Nasution Undang-Undang Perlindungan Pelanggan Suatu Pengantar, setiap orang yang memperoleh produk dan jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu dianggap sebagai pelanggan.<sup>7</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. melalui perjanjian. Badan usaha yang bukan badan hukum tidak termasuk dalam definisi ini.

Karena perlindungan konsumen berada di bawah lingkup hukum konsumen, penerapannya yang lebih luas dapat dilihat dari fakta bahwa hukum konsumen mencakup berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan konsumen, termasuk perlindungan mereka-misalnya, bagaimana menegakkan hak-hak mereka dalam menghadapi campur tangan pihak luar.

Kemajuan dalam peradaban modern adalah meningkatnya fokus pada masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen telah menjadi terkenal seiring dengan meningkatnya perlindungan hak asasi manusia, sedangkan sebelumnya produsen dan industri yang dianggap penting bagi pembangunan ekonomi negara mendapat lebih banyak perhatian. Perlindungan yang lebih besar diperlukan bagi konsumen yang dipandang lebih lemah atau rentan oleh hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen.<sup>8</sup>

Konsumen berhak atas berbagai perlindungan hukum, dan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat berakibat pada kejahatan terhadap konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 Ayat

---

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 25

<sup>8</sup> Erman Rajagukguk Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandarmaju, Bandung, 2000, hlm. 43

(1). Huruf a). Pemerintah pusat Indonesia menciptakan kerangka hukum yang mendasari undang-undang perlindungan konsumennya. Jika perlindungan hak-hak konsumen mempunyai dasar hukum yang kuat, maka hal tersebut dapat dipraktikkan dengan keyakinan penuh.

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk menjamin kejelasan hukum guna melindungi konsumen. Karena adanya kepastian hukum untuk menjaga konsumen berupa perluasan hak-hak konsumen melalui pembatasan hukum tertentu, maka diharapkan pelaku korporasi tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.<sup>9</sup>

Tentu saja, untuk mendapatkan barang makanan dan menyerahkannya ke tangan klien, para pebisnis melakukan berbagai tindakan penipuan. Yang pertama adalah penjualan makanan kadaluwarsa, yang berikutnya adalah iklan tentang seberapa banyak informasi produk tersebut menyimpang dari undang-undang yang sebenarnya dan seberapa bagus produk tersebut. Undang-undang yang melindungi konsumen dari praktik komersial yang tidak jujur diperlukan. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan, dipakai, atau dipakai oleh pelanggan dianggap suatu barang, baik yang berwujud fisik, tidak berwujud, maupun tidak dapat dikeluarkan, menurut Pasal 1 Angka 4. Yang dimaksud dengan barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah tercakup dalam definisi ini.

Waktu ideal pemanfaatan suatu barang atau tanggal kadaluarsanya tidak dapat dihilangkan oleh pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf (g). Berdasarkan pasal tersebut, seluruh pelaku usaha wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada barang pangan yang dikemasnya. Tujuan utama pasal ini adalah melarang penciptaan barang dan/atau jasa serta perdagangan barang dan/atau jasa tersebut tanpa batas waktu. Pelaku usaha yang melanggar larangan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK diancam dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah atau Rp2.000.000.000,00. Ban yang disebutkan Nurmadjito dalam buku Ahmadi

---

<sup>9</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Mesia, Bandung, 2008, hlm. 15

# **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA PRODUK MAKANAN KADALUARSA DI KOTA BOGOR**

Miru mengatur bahwa untuk menjamin barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang sesuai—termasuk yang berkaliber tinggi—harus sesuai dengan informasi yang diberikan oleh produsen atau pelaku usaha antara lain melalui saluran, label, informasi, dan periklanan. Selain ancaman pidana terhadap pelaku usaha, sanksi lainnya juga termasuk yang tercantum dalam Pasal 63 UUPK, antara lain: keharusan mengeluarkan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha; penyitaan barang tertentu; pengumuman putusan pengadilan; pembayaran kompensasi; perintah pengampunan terhadap perbuatan tertentu yang menimbulkan kerugian bagi konsumen; dan seterusnya.<sup>10</sup>

Ketentuan seputar pengawasan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 30 Ayat 1. Tugas pemerintah dalam situasi ini adalah melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam memperoleh barang dan/atau jasa, termasuk lembaga pengawasan perlindungan konsumen. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen non pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penegakan peraturan perundang-undangan. Produk yang tidak diawasi oleh tim pengawas bisa saja berakhir dengan cacat yang ditemukan di lapangan.

## **Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas beredarnya produk Makanan Kadaluarsa Di Kota Bogor**

Perlindungan konsumen harus lebih diperhatikan karena investasi asing kini menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia dan karena perekonomian negara ini terkait dengan perekonomian global. Persaingan komersial internasional dapat merugikan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan konsumen harus dikembangkan secepat mungkin dan sesuai dengan kepentingan konsumen, khususnya di Indonesia.

Sekelompok peraturan yang dikenal sebagai hukum konsumen mengatur interaksi dan perselisihan antara berbagai pihak mengenai penggunaan produk atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pakar hukum perlindungan konsumen Az.

---

<sup>10</sup> Ahamdi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hlm. 65

Nasution, hukum konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang mencakup konsep peraturan atau undang-undang dengan ciri-ciri yang melindungi kepentingan konsumen.

Pelaku usaha yang mengedarkan pangan kadaluarsa melanggar tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1999. Persyaratan tersebut antara lain:

1. Memberikan informasi yang akurat, transparan, dan benar mengenai kondisi dan jaminan produk dan/atau layanan, serta petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
2. Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau ditukarkan sesuai dengan persyaratan mutu barang dan/atau jasa yang bersangkutan;
3. Menawarkan imbalan, penggantian, dan/atau kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan produk dan/atau jasa yang diperdagangkan, penggunaan, dan itikad baik dalam menjalankan usaha.
4. Dalam hal produk dan/atau jasa yang diperoleh atau digunakan tidak memenuhi ketentuan perjanjian, memberikan penggantian, penggantian, dan/atau penggantian.

Berdasarkan temuan studi dan wawancara dengan pemilik toko kelontong di Desa Suryakencana, Bogor Tengah, pelaku usaha telah memberikan kompensasi kepada pelanggan yang membeli barang-barang usang di tempat usahanya untuk melindungi konsumen. Pembayaran kembali pelanggan yang mengalami kerugian menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Kerugian yang ditanggung oleh penggantian dan kerusakan.

Temuan penelitian yang dilakukan di Pasar Bogor, Desa Suryakencana, Bogor Tengah, menunjukkan bahwa konsumen kelas menengah hingga bawah masih kurang memiliki pengetahuan tentang hak-hak hukumnya jika mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa, seperti serta tanggung jawab mereka untuk membaca petunjuk penggunaan dan materi informasi demi keselamatan dan keamanan mereka sendiri. Karena takut akan beban keuangan, mayoritas nasabah ragu untuk mengajukan tuntutan hukum. Apalagi, ada sebagian yang bingung harus berbuat apa. Hal ini disebabkan karena nasabah tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, Balai POM Bogor melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen yang

## **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA PRODUK MAKANAN KADALUARSA DI KOTA BOGOR**

baik dan memadai, mulai dari pengawasan terhadap pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, serta konsumen, guna menjaga konsumen dari peredaran pangan kadaluarsa.<sup>11</sup>

Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan temuan studi lapangan yang dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya Loka POM Bogor. Selain penerapan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), program baru dari Loka POM Bogor, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa yang membahayakan kesehatan konsumen, maka penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen juga dilakukan. diberikan oleh Loka Badan POM berdasarkan hasil penelitian yaitu bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan memberikan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara pengawasan, pembinaan. Loka POM Bogor jelas telah memberikan perlindungan hukum kepada pelanggan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pasar Suryakencana Bogor Tengah, konsumen kelas menengah dan bawah kurang berhati-hati dalam membeli makanan, namun masih terdapat pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa di Pasar Bogor dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungannya. fakta bahwa konsumen dilindungi secara hukum dari praktik ini. Bogor masih lemah, khususnya di wilayah Bogor, berdasarkan temuan penelitian. Dengan didukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pemerintah dapat dikatakan telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Selain itu, organisasi non-pemerintah seperti Loka POM telah berupaya untuk memastikan dan melindungi pelanggan dari praktik bisnis yang tidak jujur. Selain itu, lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang konsumen, seperti LPKSM, BPSK, dan BPKN, selalu siap menangani pengaduan konsumen dan memastikan konsumen yang mengalami keracunan makanan kadaluarsa oleh pelaku korporasi terlindungi; Namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hal ini masih belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya konsumen yang belum menyadari hak-haknya sebagai konsumen dan masih terdapat pelaku usaha yang tidak menepati komitmen pelaku usahanya.

---

<sup>11</sup> Ahamdi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 63

Syarat mendasar kepastian itu adalah pasti, yang mengandung arti terus-menerus, dan pasti. Suatu klausul atau keputusan yang diambil berdasarkan kerangka hukum suatu negara disebut mempunyai kepastian hukum. Kepercayaan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai suatu barang (negara) tertentu (tetap), sedangkan hukum diartikan sebagai alat hukum negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. kebangsaan. negara yang mampu menjunjung tinggi kewajiban dan hak setiap warga negaranya.<sup>12</sup> Kepastian hukum yang dimaksudkan terkait penelitian ini agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dari Negara yang menjamin kepastian hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, berdasarkan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang ada, tujuan hukum dari Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga telah dinyatakan dan diatur.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat pengaturan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Hak-hak tersebut meliputi hak konsumen, hak atas informasi, hak atas advokasi, hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan baik, dan hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak. untuk memberi kompensasi.
2. Bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa dikota bogor oleh LOKA POM Bogor dengan cara mengimplementasikan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memberikan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dengan melakukan pembinaan dan pengawasan.

### **Saran**

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 735

# **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA PRODUK MAKANAN KADALUARSA DI KOTA BOGOR**

1. Kepada pelaku usaha khususnya di pasar bogor suryakencana bogor tengah wajib mentaati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan Perundang-Undangan lainnya agar penerapan peraturan dapat berjalan secara efektif dan pelaku usaha wajib mencantumkan batas kadaluarsa.
2. Kepada konsumen lebih teliti lagi dalam memilih makanan yang aman, Loka POM bogor lebih meningkatkan lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi lagi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan Fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional disingkat BPKN sebaiknya memang diperluas lagi misalnya ditambah kewenangannya bukan saja memberikan saran dan hasil tetapi BPKN juga sebagai pengawas turun langsung kelapangan seperti Loka POM.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bahasa, Jakarta Pusat, 2008, hlm. 70

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2018, hlm. 73

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm. 21

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 25

Erman Rajagukguk Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandarmaju, Bandung, 2000, hlm. 43

Abdul Halim Barkatulah, *Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Mesia, Bandung, 2008, hlm. 15

Ahamdi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hlm.65

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 735

### **Internet**

Laporan Tahunan Loka Pom Bogor Tahun 2021

Syahrul Ansyari, Muhammad AR (Bogor), Polisi Bongkar Bisnis Makanan Kadaluarsa di Bogor (Berita dari Viva.co.id) Tersedia di situs

<https://www.viva.co.id/amp/berita/kriminal/1411417-polisi-bongkar-bisnis-makanan-kadaluarsa-di-bogor>, diakses pada Jumat 26 Mei 2023, Pukul 14:28

WIB

Rizal Siregar, Ketua YLKI Tulus Abadi: Waspada Makanan Kadaluarsa, (Berita dari poskota.co.id) Tersedia di situs <https://poskota.co.id/ketua-ylki-tulus-abadi-waspada-makanan-kadaluarsa>, diakses pada Jumat 26 Mei 2023, Pukul 15:26

WIB.